



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
Empat Gugatan terkait Pemberhentian PNS Segera Diputus**

**Jakarta, 25 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap empat permohonan pengujian ketentuan pemberhentian PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Kamis (25/4) pukul 13.30 WIB. Keempat perkara teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Hendrik; 88/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono; 91/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakira Zandi; dan 15/PUU-XVII/2019, diajukan oleh Yuliansyah. Seluruh Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada Kamis (3/12/18) MK menggelar sidang terhadap perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pada Selasa (11/12/18), MK menggelar sidang pleno perdana terhadap perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Adapun pada Selasa (8/1), ketiga perkara disidangkan bersama untuk selanjutnya sedang perkara nomor 15/PUU-XVII/2019 disidangkan secara terpisah sebanyak dua kali dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (19/2) dan agenda Perbaikan Permohonan pada Senin (4/3).

Dalam permohonannya, Pemohon perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 mengungkapkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksana undang-undang. Selanjutnya, menurut Pemohon, frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik. Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma.

Sementara itu, Pemohon perkara nomor 88/PUU-XVI/2018 menilai terdapat ketidakadilan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yang digugatnya. Pemohon menilai perbedaan pemberhentian terhadap ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatannya merupakan hal yang tidak logis. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.

Selanjutnya, Pemohon perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa diperlukan pengujian, pengklasifikasian, dan penelitian terhadap ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Pemohon berpendapat bahwa pasal yang diujikan dalam perkara yang diajukannya melampaui kewenangan atau kekuasaannya karena mencabut hak atas pekerjaan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan.

Dalam sidang Selasa (8/1) yang salah satu agendanya adalah Mendengarkan Keterangan DPR tersebut, Arteria Dahlan, mewakili Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara umum menyanggah gugatan para Pemohon. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, DPR RI berpandangan bahwa keputusan setiap Pemohon untuk menjadi PNS akan serta merta menjadikannya terikat dalam ketentuan-ketentuan birokrasi dan kepatutan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga, tindakan apapun yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selayaknya menerima konsekuensi hukum.

Pada Selasa (29/1), salah satu Pemohon menghadirkan mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan selaku ahli. Dalam keterangannya, Maruarar berpandangan bahwa yang berhak mengajukan pemberhentian PNS dan menetapkan pemberhentian tersebut adalah jaksa penuntut umum dan hakim, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau badan sejenis.

Di sisi lain, Zudan Arif Fakrulloh selaku ahli yang dihadirkan Pemohon lain menyoroti persoalan tugas tambahan dalam suatu jabatan yang sering memunculkan potensi melakukan korupsi. Zudan juga menyampaikan bahwa apabila norma pasal tersebut tidak diubah, penilaian-penilaian sepihak dari internal institusi akan terus muncul sehingga menimbulkan kesulitan bagi pejabat yang berwenang memberhentikan dengan alasan yang objektif. Sejalan dengan keterangan Maruarar, jalan terang yang ditawarkan Zudan adalah pemberhentian PNS perlu disahkan melalui keputusan pengadilan.

Dalam sidang Selasa (12/2), Tri Hayati selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah menerangkan bahwa norma yang diujikan Pemohon telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Tri merujuk kepada Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) untuk menguatkan argumennya terkait keabsahan tindakan diskresi oleh pejabat dalam pemberhentian ASN yang diatur dalam norma tersebut. Tri menerangkan bahwa pemberhentian oleh pejabat yang berwenang tidak semudah itu dilaksanakan. Ia menyampaikan, terdapat tata cara pengambilan keputusan pemberhentian yang validitasnya dapat diuji. Tri juga menegaskan bahwa pada dasarnya, UU ASN, UU AP, dan UU Pelayanan Publik merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi dan pemerintahan yang bersih dalam rangka reformasi birokrasi. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)